



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnoldus Seran Klau
Alias Dus
2. Tempat lahir : Besikama
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003/RW.002,
Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Print-40/N.3.25/Eoh.2/7/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLDUS KLAU** terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARNOLDUS KLAU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih tiga puluh sentimeter
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna biru merek "COLE Active wear" berukuran M
 - 1 (satu) celana pendek jeans berwarna biru terdapat robek pada bagian depan kiri dan kanan merek RHAY AUTKENTIC"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk anak-anak Terdakwa selain itu Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARNOLDUS SERAN KLAU Alias DUS pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di samping rumah Elisa Ataupah Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUYONO STEFANUS SUTARTO, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal korban baru selesai minum minuman beralkohol berjenis Sopi di rumah Yohanis Ataupah
- Bahwa sekitar jam 01.15 Wita Terdakwa pulang, namun sampai tengah perjalanan korban mampir ke rumah Oci Ataupah lalu memarkirkan sepeda motor di rumah tersebut, lalu korban berjalan kaki ke rumah Elisa Ataupah dan langsung menuju ke kamar Sinta Ataupah dari bagian luar yang adalah Pacar dari korban
- Bahwa setelah sampai didekat jendela kamar Sinta Ataupah, korban menggunakan kunci sepeda motor mengetuk-ngetuk jendela kamar Sinta Ataupah
- Bahwa sementara korban berusaha membangunkan Shinta Ataupah, korban mendengar ada beberapa suara orang yang datang dari arah depan rumah Elisa Ataupah dengan berkata "bawa senter cepat" dan korban mengenali suara tersebut yaitu saksi Benjamin Tuka, karena korban mengenali suara tersebut, sehingga menghampiri saksi Benjamin Tuka lalu memperkenalkan diri, karena masih ada beberapa orang yang ada di belakang saksi Benjamin Tuka dan karena merasa takut korban melarikan diri kearah rumah bagian belakang Elisa Ataupah karena situasi saat itu gelap sehingga korban jatuh dan saat korban akan bangun Terdakwa sudah berada di samping kiri korban dengan memegang sebilah parang, ketika korban hendak bangun untuk melarikan diri terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban, sehingga korban langsung menahan dengan tangan kiri sehingga menyebabkan luka pada punggung telapak tangan kiri.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 859/048/ TU-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM/RSUDN/2021, tanggal 6 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dengan hasil pemeriksaan korban Suyono Stefanus Soetarto, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Pasien tampak cemas, tidak cemas, luka sudah diobati dan dibalut dipuskesmas sejak pagi
2. Hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada punggung telapak tangan kiri terdapat robek yang sudah dijahit sepanjang enam centimeter
 - b. Pada lutut kanan terdapat luka lecet seluas enam centimeter kali lima centimeter. Tampak ada bagian kulit yang terangkat, tepi tidak lepas
 - c. Pada lutut kiri terdapat luka lecet seluas enam centimeter, kali enam centimeter
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Korban dirawat luka, diberi obat minum dipulangkan

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek ditangan akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet di lutut akibat kekerasan tumpul sehingga memerlukan penyembuhan selama satu bulan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suyono Stefanus Sutarto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu, diperiksa terkait masalah Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di halaman belakang rumah bapak Elisa Ataupah di Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa Terdakwa memotong saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA saksi ke rumah Yohanis Ataupah untuk minum-minuman beralkohol (sopi) sambil bercerita sampai pukul 00.00 WITA, lalu saksi ke rumah Cil Bano dan bercerita dengannya sampai sekitar pukul 01.15 WITA, kemudian saksi pulang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy menuju ke rumah mama Oci Ataupah, sesampainya di sana, saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan menuju ke rumah Elisa Ataupah dengan berjalan kaki. Lalu saksi menuju ke jendela kamar dimana Sinta Ataupah tidur lalu saksi menggedor kaca jendela kamarnya dengan menggunakan anak kunci sepeda motor saksi, tidak lama kemudian saksi melihat beberapa suara orang datang dengan berkata "*bawa senter cepat*" dan saksi mengenali suara orang tersebut yakni Benja Tuka, lalu saksi menghampirinya dan berkata " *Om Benja Ini Beta Yono*" setelah mengetahui saksi, lalu Benja Tuka langsung berdiri terdiam. Karena saksi melihat ada berapa orang yang di belakang Benja Tuka sehingga saksi melarikan diri ke arah belakang rumah bapak Elisa Ataupah karena situasi gelap di malam hari akhirnya saksi tersandung batang pohon sehingga saksi terjatuh, pada saat saksi terjatuh saksi mendengar suara orang memanggil nama saya "*Yono... Yono. Yono*" dan saksi hanya terdiam dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di samping kiri saksi sambil memegang sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya, karena takut, saksi hendak melarikan diri kemudian pelaku mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala saksi sehingga saksi menangkis menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai tangan kiri saksi. Setelah itu saksi berlari menuju ke kali yang berada di belakang rumah saksi dan sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Sabtu, saksi ditelepon oleh Yohanis Ataupah yang menanyakan keberadaan saksi, dan saksi menyatakan kalau saksi akan ke Baubau, kemudian saksi mematikan telepon tersebut dan kembali Yohanis Ataupah menelepon dengan berkata "*Yono lu dimana yang betul*" dan saksi menjawab "*beta ada di belakang air besar*" dan kembali Yohanis Ataupah berkata "*oke.. sekarang juga lu cari tempat yang aman dulu dan bersembunyi...lihat situasi sudah aman.. lu jalan keluar ke kios milik om Peu Abineno..sekarang juga beta dari rumah jemput lu disitu. tapi lu tidak boleh ke rumahnya lu atau ke rumah Nyoman Sau. karena mereka ada disitu*" setelah mendengar kata-kata Yohanis Ataupah, saksi pun menuju ke kios

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Peu Abineno dan di sana saksi dijemput oleh Yohanis Ataupah selanjutnya dibawah ke rumahnya untuk bersembunyi dan istirahat;

- Bahwa sesampai di rumah Yohanis Ataupah sudah ada Benja Tuka bersama istrinya, kemudian Yohanis Ataupah berkata " *Emi dan Benja tolong bersihkan Yono punya luka dan setelah itu masukan Yono di kamar Agung*, kemudian pada hari sabtu, pukul 06.00 WITA. Yohanis Ataupah membangunkan saksi dan membawa saksi ke Polsek Amarasi. Kemudian saksi membuat laporan polisi sehubungan dengan saksi dianiaya dengan menggunakan parang di Polsek Amarasi;
- Bahwa saksi ke rumah Sinta Ataupah pada pukul 01.30 WITA karena sebelumnya saksi dan Sinta Ataupah ada salah paham sehingga kami bertengkar dan saksi ke rumahnya ingin bertanya kepada Sinta Ataupah kenapa memblokir nomor saksi;
- Bahwa setelah saksi menggedor jendela kamarnya, Sinta Ataupah tidak bangun untuk menemui saksi, saksi menunggu sekitar 15 menit lalu orang banyak sudah datang akhirnya saksi pergi;
- Bahwa saksi lari karena saksi panik dan masalah kesopanan karena datang ke rumah orang pada tengah malam, selain itu pada saat saksi lari menuju ke rumah saksi, saksi mendengar orang berkata "*pencuri... pencuri...pencuri*" sehingga saksi tidak berani pergi ke rumah saksi tetapi bersembunyi di belakang rumah saksi yang ada pancuran air;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi;
- Bahwa saksi tidak memanggil Terdakwa dan memberitahukan keberadaan saksi karena saksi takut lihat parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibatnya mengenai tangan kiri saksi dan saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di tangan kiri saksi dan kalau saksi mengangkat barang yang berat tangan kiri saksi sakit;
- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya kepada saksi dan bertemu dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi dan Sinta Ataupah pernah bertemu di luar rumah yaitu di rumah saksi;
- Bahwa cara kami bertemu di rumah saksi adalah kami membuat janji melalui HP dan setelah disetujui tempatnya lalu kami bertemu dan saksi membawanya ke rumah saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA pada saat orang tua Sinta Ataupah tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak menunggu pagi atau siang hari baru ke rumah Sinta Ataupah untuk berbicara padanya;
- Bahwa penerang lampu di jendela kamar tidur Sinta, pada saat itu gelap;
- Bahwa hubungan saksi dan Sinta Ataupah adalah berpacaran;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Sinta Ataupah sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah berkeluarga dan punya anak;
- Bahwa selama saksi dan Sinta Ataupah berpacaran, saksi selalu bertamu ke rumahnya pada tengah malam dan itu sudah mendapat persetujuan dari Sinta;
- Bahwa pada saat saksi bertamu ke rumah Sinta Ataupah apalagi pada tengah malam, selalu lewat jendela;
- Bahwa memang sebelum saksi ke rumah Sinta, saksi sudah minum sopi di rumah Yohanis Ataupah, tapi saksi tidak mabuk;
- Bahwa sewaktu saksi lari ke belakang rumah dan Terdakwa datang dengan memegang parang lalu menghampiri saksi, pada saat itu saksi dan Terdakwa tidak berhadapan muka tetapi saksi masih jongkok di bawah dan melihat Terdakwa ke atas;
- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor : 859/048/TU-UM/RSUDN/2021 tanggal 06 Maret 2021 atas nama korban Suyono Stefanus Soetarto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dan ditandatangani oleh dr. Everd;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto celana dan baju adalah milik saksi sewaktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan Saksi ada yang benar dan sebagian ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah menurut Terdakwa pada waktu Terdakwa menghampiri saksi korban pada saat itu Terdakwa tidak mengenali saksi korban;

Terhadap bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Simson Taku Klau tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, diperiksa terkait masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Suyono Stefanus Sutarto sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, tetapi pada tahun 2021 bertempat di rumah Opa Elisa Ataupah di RT.01/RW.01 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di kamar;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut, ada pengejaran terhadap korban Yono dan saksi ikut dalam pengejaran tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian itu, pada malam hari saksi tidur di rumah Opa Elisa Ataupah dan pada pukul 02.00 WITA kakak perempuan saksi telepon ke saksi dengan mengatakan *"tolong ke luar rumah karena di luar ada orang ketok-ketok jendela"* lalu saksi bangun dan saksi mendengar ketukan di jendela itu makin keras lalu saksi buat suara ribut didalam rumah seperti menghentakkan kaki tetapi suara ketukan itu tidak berhenti lalu saksi menelpon bapak saksi yaitu Terdakwa juga saudara sepupu, lalu bapak saksi dan Benyamin Tuka datang sehingga saksi dan Benyamin Tuka akan menyergap orang itu dari depan sedangkan bapak saksi dari belakang rumah, pada saat kami sampai depan rumah Benyamin Tuka senter orang itu dan orang itu lari ke belakang rumah lalu bertemu dengan bapak saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat orang itu atau korban lari ke belakang rumah lalu saksi juga ikut mengajar ke belakang rumah tapi karena orang itu lari ke hutan belakang rumah, saksi jadi takut akhirnya saksi kembali ke depan rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar ada percakapan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa memotong korban;
- Bahwa setelah kami mengejar orang itu lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata kalau orang itu (korban) melawan sehingga Terdakwa sempat berkelahi dengan korban;
- Bahwa pada awalnya saksi belum mengenal orang itu tetapi setelah saksi melihat dia lari ke belakang rumahnya yang ada hutan dan kali lalu pada saat dia melewati lampu di luar yang agak terang akhirnya saksi tahu kalau orang itu adalah korban;
- Bahwa kami tidak berhasil menangkap orang itu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm



- Bahwa Ayah saksi ditangkap oleh Polisi, 1 (satu) bulan setelah kejadian itu;
- Bahwa setelah kejadian itu, Om saksi ada datang ke keluarga korban untuk minta maaf;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa pada point 8 dalam berita acara pemeriksaan polisi, ada perkataan "*beta sempat berkelahi dengan dia dan pada saat dia jatuh hendak bangun dan hendak lakukan perlawanan sehingga beta potong dia tapi beta sonde tau potong kena dia pung apa*" bahwa yang berkata demikian adalah ayah saksi;
- Bahwa pada saat itu setelah korban lari, korban tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi bertemu lagi dengan ayah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada lihat Terdakwa pegang parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan Saksi benar;

3. Saksi Benjamin Tuka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suyono Stefanus Sutarto sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah bapak Elisa Ataupah di Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Yono dengan cara memotongnya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya ada telepon dari Simson Klau kepada anak saksi Boni Tuka yang memberitahu ada pencuri di rumah kakek, sehingga anak saksi Boni Tuka membangunkan saksi yang sedang tidur dengan berkata "*bapa..bapa bangun dolo omo ada telepon datang... Ada orang pencuri di bai pung rumah*" sehingga saksi bersama-sama dengan anak saksi Boni Tuka dan Leki Tuka mendatangi rumah kakek (Elisa Ataupah). sesampainya di rumah bapak mantu saksi (Elisa Ataupah) saksi dengar bunyi langka orang melangkah di samping rumah mertua saksi sehingga saksi berkata "*siapa*" kemudian datang anak saksi Leki Tuka berteriak



"pencuri" dan saksi lihat anak saya Leki Tuka sudah berlari ke arah belakang rumah mertua saksi dan saksi melihat ada yang lari tapi saksi tidak tahu siapa yang lari;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Elisa Ataupah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar orang tersebut yang lari karena kaki saksi ada luka;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sudah potong Yono karena setelah suasana mulai tenang lalu saksi berjalan ke tempat kejadian dan saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan "*ini saya su potong pake ini parang, saya potong 3 (tiga) kali*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang Terdakwa potong karena Terdakwa tidak menyebutkan hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah kejadian saksi pergi ke rumah Yohanis Ataupah dan saksi melihat Yono disana yang sedang terluka di lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh Yono karena saksi yang merawat lukanya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Yono di bawa ke rumah sakit atau Puskesmas atau tidak;
- Bahwa luka yang Yono alami tidak sampai satu Minggu lalu sembuh dan lukanya itu tidak dijahit;
- Bahwa memang ada pertemuan keluarga untuk membahas hal itu tetapi Terdakwa tidak datang dan pada pertemuan keluarga selanjutnya hanya istri Terdakwa yang datang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada pergi minta maaf ke Yono;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada permusuhan antara keluarga Yono dengan keluarga Terdakwa, semuanya biasa saja;
- Bahwa benar ini parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Yono hanya mengalami luka di tangan kirinya akibat dipotong dan luka yang lain yang dialami Yono disebabkan karena Yono terjatuh pada saat dia lari;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara Yono dengan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan parangnya kepada saksi serta Terdakwa hanya memotong korban sebanyak 1 (satu) kali saja;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa memang saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak menunjukkan parangnya kepada saksi karena pada saat itu Terdakwa menunjukkan parangnya dan menyatakan memotong korban sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang banyak yang ada pada saat itu sehingga saksi mendengar dan menyaksikan hal itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Yono;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di belakang rumah bapak Elisa Ataupah di Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa mendengar ada orang berteriak "pencuri...pencuri" lalu Terdakwa keluar rumah dan mencari pencuri tersebut dan Terdakwa bertemu dengan pencuri itu yang sedang berlari di belakang rumah Elisa Ataupah dan pada saat Terdakwa hendak menangkap pencuri itu dengan cara memeluknya, pencuri itu mengadakan perlawanan dengan cara salah satu tangannya membuat gerakan seperti ingin menusuk Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan mundur serta secara refleks Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah pencuri itu;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan pencuri itu adalah Yono;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang adalah parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memotong Yono secara spontan atau tiba-tiba, yang mengenai lengan kirinya dan Terdakwa memotongnya sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lihat tangannya terluka;
- Bahwa setelah Terdakwa memotongnya lalu Yono melarikan diri dan Terdakwa bersama warga lainnya termasuk polisi pergi mencari Yono tetapi tidak bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bicara ke orang banyak kalau Terdakwa sudah potong orang itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Yono diperiksa di Polisi kemudian Yono pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak bantu biaya pengobatan Yono;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah memotong korban;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak melihat dengan jelas Yono sedang congkel jendela;
- Bahwa kondisi penerang atau lampu di sekitar jendela pada saat itu cukup gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada pisau yang dipegang oleh Yono;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat tangan Yono membuat suatu gerakan ingin menusuk Terdakwa tapi Terdakwa tidak lihat ada pisau yang dia pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru merek Cole active wear berukuran M. terdapat bercak darah diduga milik korban;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru terdapat robek pada bagian depan kiri dan kanan, merek Rahay Autentic No. 34 terdapat Bercak darah diduga milik korban;
- Sebilah parang bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 Centi Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Bapak Elisa Ataupun di Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus mengayunkan parang ke arah saksi korban Suyono Stefanus Sutarto;
- Bahwa benar parang yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban dan mengakibatkan luka pada tangan kiri saksi korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor:859/048/TU-UM/RSUDN/2021 tanggal 06 Maret 2021 atas nama korban Suyono Stefanus Soetarto, yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dan ditandatangani oleh dr. Everd, dengan kesimpulan Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek ditangan akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet di lutut akibat kekerasan tumpul sehingga memerlukan penyembuhan selama satu bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana Undang – undang tidak memberikan ketentuan apa arti “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Berdasarkan pengertian Penganiayaan di atas, Majelis Hakim kemudian menentukan unsur – unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang paling sesuai dengan pengertian di atas sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Arnoldus Seran Klau Alias Dus atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka” adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran menyebabkan suatu penderitaan, sakit, atau luka kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Bapak Elisa Ataupah di Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus mengayunkan parang ke arah saksi korban Suyono Stefanus Sutarto;

Menimbang, bahwa parang yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban dan mengakibatkan luka pada tangan kiri saksi korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor:859/048/TU-UM/RSUDN/2021 tanggal 6 Maret 2021 atas nama korban Suyono Stefanus Soetarto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dan ditandatangani oleh dr. Everd, dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek ditangan akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet di lutut akibat kekerasan tumpul sehingga memerlukan penyembuhan selama satu bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk anak-anak Terdakwa selain itu Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada malam kejadian korban ingin menyelesaikan masalah diantara korban dengan anak perempuan Terdakwa, namun jam berkunjungnya korban ke rumah Bapak Elisa Ataupun sudah tengah malam sehingga tindakan korban dianggap oleh anak perempuan Terdakwa dan saksi Simson Taku Klau seperti seseorang yang akan melakukan kejahatan pencurian, sehingga berujung ada teriakan “pencuri ... pencuri”, namun hal tersebut bukan alasan membenarkan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru merek Cole active wear berukuran M. terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru terdapat robek pada bagian depan kiri dan kanan, merek Rahay Autentic No. 34 terdapat Bercak darah, oleh karena barang bukti di atas merupakan pakaian yang dipakai oleh korban pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan dapat menambah trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30cm (tiga puluh sentimeter), oleh karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu untuk ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arnoldus Seran Klau Alias Dus oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru merek Cole active wear berukuran M. terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru terdapat robek pada bagian depan kiri dan kanan, merek Rahay Autentic No. 34 terdapat Bekak darah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 Centi Meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II Kupang menghadap sendiri secara daring melalui zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fridwan Fina, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Hendra Abednego H. Purba, S.H.,

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Olm